



PENEGAKAN HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DI WILAYAH JAWA TENGAH DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Hirda Rahmah*, Purwoto, Indarja

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : hirdaoctavia@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ikut melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Tengah didasari atas amanat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terdapat 21 Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Pilkada serentak di tahun 2015. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana. Penelitian ini mencoba mencari tau bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan baik dari aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, maupun bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh para lembaga terkait, apabila terjadi pelanggaran terhadap delik pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilukada. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari aspek hukum pidana telah mengatur mengenai Tindak Pidana yang terjadi pada saat Pemilukada. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur mengenai Tindak Pidana dalam Pemilukada dalam BAB XXIV Pasal 177 hingga Pasal 198. Sedangkan proses penegakan hukum pidana terkait adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah diawali dengan koordinasi Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, serta Kejaksaan. Penegakan Hukum Pidana dalam Pemilukada di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan secara maksimal, namun koordinasi anatar elemen dalam Sentra Gakumdu sebagai suatu sistem penegakan hukum sangat lah penting untuk ditingkatkan dalam rangka menjalankan Pemilukada yang jujur dan adil.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Jawa Tengah

Abstract

In 2015, Central Java province is one area in Indonesia that participate in implementing the Regional Head General Election. Simultaneously local elections in Central Java province based on the mandate in Act No. 8 of 2015 regarding the General Election of Regional Head. There are 21 District / City who has followed the elections simultaneously in 2015. The purpose of this study was to determine how the enforcement of Law No. 8 of 2015 in Central Java province, especially in the field of criminal law enforcement. This study tried to figure out how the mechanism of criminal law enforcement is done either from the rules contained in Law No. 8 of 2015 concerning Discrimination Regional Head General, as well as how an enforcement mechanism by the institutions concerned, in case of violation of the criminal offense contained in Election Act. The results of this study are known to Law Enforcement Act No. 8 of 2015 in terms of aspects of criminal law has been set on Crime that occurred at the time of the General Election. Law No. 8 of 2015 governs the Criminal Act in the General Election in Chapter XXIV of Article 177 to Article 198. While the process of criminal law enforcement related to the violation of Law No. 8 of 2015 is preceded by coordination centers Gakumdu comprising representatives from the Election Supervisory Body, Police, as well as the Attorney General. Criminal Law Enforcement in the General Election in Central Java province has been implemented to the fullest, but coordination anatar element in the Sentra Gakumdu as a law enforcement system so is important to be improved in order to run an honest and fair General Election.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Law No. 8 of 2015, the Central Java

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-undang Dasar. Hal ini mengandung makna bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi. Salah satu cara mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi adalah dengan cara pemilihan umum atau disingkat Pemilu. Pemilihan Umum di Indonesia sendiri ada 3 jenis yakni, Pemilihan Umum Legislative, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden dan wakil presiden.

Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2015 adalah Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini masih banyak terdapat pelanggaran terutama dalam hal pelanggaran di bidang hukum pidana. Dalam Pilkada Tahun 2015 di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat sejumlah 488 Dugaan pelanggaran diantaranya Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye, Cacat Prosedur /Pelanggaran Administrasi, Pelibatan PNS dalam kegiatan politik/Kampanye, Penyelenggara Pemilihan tidak netral, Kampanye di tempat larangan, Pelibatan Kades/Perangkat dalam kegiatan politik/kampanye, Kampanye di luar jadwal, Suap Politik/Mahar politik, Sengketa Pemilihan, Kampanye Hitam (*Black Campaign*), Mencoblos lebih dari sekali, dan Lain-lain (APK hilang, APK rusak dll). Pelanggaran tersebut terjadi di Dua puluh satu wilayah di Jawa Tengah. Dari berbagai kasus

tersebut terdapat tiga kasus pelanggaran yang masuk kedalam ranah hukum pidana dan telah mendapat putusan dari pengadilan yang bersifat *in kracht*. Ketiga kasus pelanggaran tindak pidana dalam pemilukada di wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut yakni pelanggaran Pasal 187 ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf h UU No.1 Tahun 2015/UU No.8 Tahun 2015 dalam pemilukada di Kabupaten Pemalang, pelanggaran Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015/UU No.8 Tahun 2015 dalam Pemilukada di Kabupaten Seragen, dan dalam Pemilukada di Boyolali.

Berdasarkan paparan jumlah kasus pelanggaran pidana pada saat Pemilukada tahun 2015 di wilayah Provinsi Jawa Tengah maka terlihat bahwa adanya ketidakseimbangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, dimana Hukum Normatif yang mengatur mengenai Pemilukada belum mampu secara maksimal mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk dapat melakukan penelitian. Sehingga dari paparan diatas dapat diuraikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 2015?
2. Bagaimana praktek penegakan hukum dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 di wilayah Jawa Tengah di tinjau dari aspek hukum pidana?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan Yuridis empiris (Penelitian hukum empiris). Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concerto*).²

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penelitian di lapangan berkaitan dengan gejala-gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari aspek hukum pidana.

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya atau untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun,

menganalisi dan menginterpretasikannya.⁴

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu tepatnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah, Polres Sragen, dan Kejaksaan Negeri di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menangani perkara Tindak Pidana Pemilukada. Dalam hal ini penulis mengambil lokasi sample di Kejaksaan Negeri Sragen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perumusan Tindak Pidana Pemilukada dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

1. Perumusan Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam KUHP

KUHP mengatur Sanksi pidana terhadap pelanggaran pada saat pemilu terdapat dalam Bab IV Tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Aturan ini diatur dalam pasal 148-152 KUHP. Dimana jenis-jenis perbuatan yang diatur adalah tindakan kekerasan dalam Pemilu, suap menyuap dalam Pemilu, tindakan menggagalkan Pemilu, menggunakan identitas orang lain dan menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih dalam Pemilu.

Aturan mengenai Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terbilang

¹ RonnyHanitijoSoemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) halaman 17

² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), halaman 201

³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Press 1997) halaman 36

⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, halaman 27

masih cukup sedikit. Rumusan pasal yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lebih menitik beratkan pelaku pidana adalah Pemilih atau masyarakat biasa, sedangkan belum terdapat aturan yang memuat mengenai pelaku pidana yang merupakan anggota atau bagian dari panitia pelaksanaan Pemilu. Masih banyak hal-hal lain yang harus diatur mengenai pemidanaan terhadap Pemilu. Karena tidak dipungkiri bahwa Pemilu merupakan suatu Proses pelaksanaan Demokrasi melalui Tahapan yang panjang serta melibatkan banyak pihak, sehingga cenderung membuka peluang terjadinya pelanggaran Pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan pada Tindak pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dapat dikatakan cukup ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana pada delik lain dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menerapkan pola ancaman sanksi pidana tunggal atau hanya memuat satu sanksi pidana pokok saja, yakni pidana penjara. Pidana penjara paling tinggi yang dijatuhkan dalam Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah dua tahun penjara dalam pasal 152. Sedangkan ancaman pidana penjara paling rendah adalah Sembilan bulan dalam pasal 150.

2. Perumusan Tindak Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala

Daerah telah merumuskan Tindak Pidana dalam pasal 177 hingga pasal 198. Terdapat 20 (dua puluh) pasal yang mengatur mengenai Tindak Pidana pada saat Pemilukada. Aturan tersebut menurut penulis sudah cukup lengkap, karena pemidanaan dijatuhkan tidak hanya kepada Pemilih atau masyarakat biasa, namun Pemidanaan dapat pula dijatuhkan kepada Panitia Pelaksanaan Pemilukada, pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, hingga Pimpinan Partai Politik yang mengusung calon Kepala Daerah tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 juga memuat rumusan Tindak Pidana yang sejalan dengan proses dan Tahapan Pilkada. Mulai dari Tahap sebelum Pemungutan suara, pada Tahap berlangsungnya Pemungutan suara, hingga Tahapan setelah Pemungutan suara. Hanya saja terdapat satu aturan yang tidak diatur dalam Undang-undang ini namun dianggap perlu diatur karena telah sebelumnya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Pilkada terdahulu, yakni aturan mengenai *money politic* atau politik uang yang biasa dilakukan pada saat pesta Demokrasi berlangsung.

2.1 Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

Secara umum, masalah pertanggungjawaban (liability) dapat di klasifikasikan dalam 3 bentuk yaitu:

1. *Administrative liability*
2. *Civil liability*
3. *Criminal liability*

Berdasarkan penjelasan mengenai rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa yang menjadi subjek tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berupa perorangan atau berbentuk badan hukum (penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah).

Dengan kata lain, *criminal liability* dapat diterapkan, baik terhadap manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun manusia hukum (*rechth persoon*). Pertanggungjawaban pidana secara perorangan tidak menjadi masalah.⁵

2.2 Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

Dari rumusan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 177-198 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dapat dilihat jenis pidana yang diancamkan berupa:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda

Pola ancaman pidana yang di terapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini adalah pola kumulatif dan pola gabungan. Dalam beberapa pasal terdapat pola kumulatif yang artinya adanya 2 (dua) pidana pokok yang harus di jatuhkan apabila telah memenuhi unsur dalam suatu rumusan delik yakni pidana penjara dan pidana denda. Beberapa pasal juga menggunakan pola gabungan yaitu dengan pola pidana penjara dan/atau denda. Artinya ada suatu kebebasan

bagi hakim untuk memilih, apakah akan menjatuhkan :

1. Pidana penjara saja, atau
2. Pidana denda saja, atau
3. Pidana penjara dan denda sekaligus

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berlakunya asas minimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini tidak diatur dalam KUHP. Namun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 diatur pidana penjara berkisar antara minimum khusus 15 (lima belas) hari sampai maksimum khusus 10 (sepuluh) tahun , sedangkan pidana denda berkisar antara minimum khusus Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai maksimum khusus Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

B. Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 di wilayah Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak atau yang disingkat Pilkada Serentak. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Tengah ini di landasi oleh ketentuan pasal 201 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dimana bunyi dari pasal tersebut adalah : “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan di tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2015.” Berdasarkan aturan dari pasal tersebut maka pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada serentak di

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran kearah Penembangan Hukum Pidana, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)halaman 153-154

Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Pemilukada Tahun 2015.

Pemilukada yang dilaksanakan tersebut terdiri dari 17 kabupaten dan 4 kota di wilayah Jawa Tengah. Daerah yang menyelenggarakan Pemilukada di Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah Kota Semarang, Kab. Rembang, Kab. Kebumen, Kab. Purbalingga, Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Pekalongan, Kab. Blora, Kab. Kendal, Kota Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Wonosobo, Kab. Puworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten, Kab. Pemasaran, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Sragen, Kab. Pekalongan. Sedangkan sisa nya sejumlah 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan pemilukada akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2017 sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten/kota dan sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota akan melaksanakan pemilukada pada Tahun 2018.

B.1 Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWSLU) Jawa Tengah

Bawaslu sebagai salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pemilukada mempunyai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilukada. Selain fungsi pengawasan yang menjadi tugas utama, Bawaslu juga memiliki fungsi penanganan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran pada saat Pemilukada.

Penegakan Hukum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

2015 oleh Bawaslu dapat dilakukan sejak diterimanya dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran dalam Pemilukada dapat diketahui melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Laporan

Laporan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada saat Pemilukada, kemudian dilaporkan kepada Bawaslu sebagai sebuah laporan adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilukada. Pelapor dapat terdiri dari :

Masyarakat yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilihan dan Peserta pemilihan

2. Temuan

Temuan merupakan peristiwa yang dianggap sebagai suatu dugaan pelanggaran dalam Pemilukada yang ditemukan sendiri oleh Pengawas pada saat dilapangan.

Laporan dan Temuan adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilukada harus segera diberitahukan kepada Bawaslu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya laporan tersebut dilapangan. Laporan dan temuan yang telah diberitahukan kepada Bawaslu kemudian di tindaklanjuti dengan memasukkan Temuan ke dalam Register Temuan yang berisi peristiwa yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran dalam Pemilukada yang ditemukan di lapangan. Sedangkan untuk jenis Laporan ditindaklanjuti dengan mengisi form laporan.

Apabila lewat dari waktu 7 (tujuh) hari, khusus untuk dugaan pelanggaran melalui Laporan tetap dapat diproses tetapi tidak dimasukan sebagai Register Laporan, namun dijadikan sebagai informasi awal oleh Bawaslu untuk ditelusuri apakah

merupakan suatu pelanggaran atau bukan dan jenisnya berubah menjadi temuan.

Bawaslu memiliki waktu 3 (tiga) hari untuk menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut dengan melakukan kajian berupa memanggil saksi-saksi terkait untuk meminta keterangan terhadap laporan atau temuan tersebut. Serta mengkonfirmasi dokumen dan keterangan-keterangan saksi. Jika keterangan saksi-saksi dianggap masih kurang maka waktu dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) hari, sehingga total 5 (lima) hari.

Jika setelah diperiksa dan dikaji oleh Bawaslu kemudian ditemukan bahwa Laporan dan Temuan dianggap sebagai suatu jenis pelanggaran pidana, maka Dugaan pelanggaran Pidana tersebut dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat Sentra Gakumdu untuk dibahas bersama. Pembahasan di Sentra Gakumdu ini berfungsi untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan oleh Bawaslu, Panwas, Kejaksaan dan Kepolisian. Dugaan pelanggaran pidana dalam pemilukada yang telah masuk register Sentra Gakumdu, maka dalam waktu 1 x 24 jam harus dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakumdu. Pembahasan oleh Sentra Gakumdu ini berisi tentang materi yang meliputi:

- a. Terpenuhinya syarat materiil dan formil Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran Pidana
- b. Menentukan pasal yang diterapkan terhadap pelanggaran pidana dalam pemilukada

- c. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam pemilukada

Dari pembahasan yang dilakukan Sentra Gakumdu maka dibuat kesimpulan yang berupa:

- a. Laporan atau Temuan bukan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilukada;
- b. Laporan atau Temuan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilukada namun perlu dilengkapi dengan syarat formil dan/atau syarat materiil atau
- c. Laporan atau Temuan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilukada.

Dari hasil koordinasi dalam Sentra Gakumdu maka dihasilkan sebuah kesimpulan yang dituangkan kedalam sebuah rekomendasi. Rekomendasi tersebut dalam waktu 1 x 24 jam harus diserahkan kepada Pengawas Pemilu. Hal ini berguna bagi tindak lanjut kepihak yang berwajib. Apabila dalam pembahasan di Sentra Gakumdu terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan suatu dugaan pelanggaran pidana maka dugaan pelanggaran pidana tersebut dihentikan.

Waktu pelaporan untuk diteruskan pada pihak kepolisian adalah 1 x 24 jam. Pihak kepolisian sebagai penyidik kemudian memiliki waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B.2 Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh Kepolisian Resor Sragen

Pihak kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini juga berlaku apabila terjadi suatu tindak pidana dalam Pemilukada maka, pihak kepolisian juga mempunyai kewajiban untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Khusus penanganan tindak pidana dalam pemilukada, maka penanganan dilakukan secara khusus, mengingat bahwa Tindak Pidana Pemilukada merupakan Tindak Pidana khusus yang diatur pula secara *lex specialis* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar hukum lembaga kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam Tindak Pidana Pemilukada terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 135 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Penanganan Tindak Pidana dalam Pemilukada oleh pihak kepolisian dimulai sejak dilakukannya koordinasi dalam Sentra Gakumdu. Dalam koordinasi tersebut pihak kepolisian memiliki tugas untuk memberi pendapat terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi apakah telah memenuhi unsur dari suatu pasal atau bukan merupakan suatu tindak pidana, pihak kepolisian juga dapat merekomendasikan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelidikan seperti pemanggilan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti. Setelah suatu dugaan Tindak Pidana yang dibahas di Sentra Gakumdu disepakati sebagai suatu Tindak Pidana dalam Pemilukada. Maka selanjutnya Bawaslu dapat

melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini berdasarkan pasal 146 ayat (1) Pihak kepolisian dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak laporan diterima wajib untuk menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum. Sehingga disini pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk menerima laporan dari Bawaslu, namun apabila laporan yang diterima dari Bawaslu dirasa belum cukup, maka pihak kepolisian dapat meminta Bawaslu untuk dapat melengkapi laporan tersebut. Tetapi dalam Tindak Pidana Pemilukada ini, pelaporan yang dapat diterima oleh pihak kepolisian hanya laporan yang telah dikaji dan dibahas di Sentra Gakumdu. Sehingga apabila terdapat laporan dari masyarakat terhadap suatu dugaan tindak pidana dalam Pemilukada, maka pihak kepolisian akan merekomendasikan untuk melaporkannya terlebih dahulu kepada Bawaslu/Panwaslu setempat. Hal ini sangat berbeda dengan tindak pidana umum, yang mana berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa lembaga kepolisian berwenang menerima laporan/aduan dari masyarakat. Namun khusus dalam Tindak Pidana Pemilukada, laporan yang berasal dari masyarakat haruslah terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelidikan oleh Bawaslu serta harus mendapatkan kesepakatan sebagai suatu Tindak Pidana Pemilukada dalam rapat Sentra Gakumdu.

Setelah laporan yang diajukan oleh Bawaslu dianggap lengkap, maka dalam hal ini pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan

seperti mencari keterangan saksi dan barang bukti. Setelah melakukan penyelidikan maka pihak kepolisian dapat menetapkan Tersangka serta pasal apa yang dikenakan. Dalam hal ini Tindak Pidana Pemilukada tidak mengatur Tersangka untuk ditahan, sehingga kepolisian dalam mencari keterangan pihak yang terkait dengan melakukan pemanggilan guna proses penyidikan. Dalam kasus Tindak Pidana Pemilukada di Sragen terhadap Terpidana juga tidak dilakukan penahanan. Proses penyidikan oleh kepolisian dapat dilakukan dalam waktu (14) hari, kemudian setelah penyidikan dianggap lengkap, maka pihak kepolisian dapat melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada Penuntut Umum untuk kemudian dilakukan proses Penuntutan.

B.3 Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh Kejaksaan Negeri di Wilayah Jawa Tengah

Setelah memaparkan bagaimana tugas dan wewenang Kejaksaan diatas, serta mengetahui dasar hukum kejaksaan dalam melakukan penanganan dan penuntutan dalam tindak pidana pemilukada. Maka untuk menjawab bagaimana penegakan hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh kejaksaan, maka penulis memaparkan bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sragen.

Penanganan perkara pelanggaran tindak pidana dalam pemilukada dilakukan oleh kejaksaan sejak saat adanya dugaan kasus pelanggaran yang terjadi. Kemudian dugaan kasus

pelanggaran tersebut dibawa ke sentra Gakumdu untuk dilakukan pembahasan. Dasar Hukum koordinasi dalam Sentra Gakumdu adalah diatur dalam pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Surat Edaran Bawaslu Nomor:0200/BAWASLU/VII/2015, Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Kejaksaan bersama kepolisian dan Bawaslu mempunyai waktu 3 (tiga) hari untuk membahas dugaan kasus tersebut serta menentukan apakah dugaan kasus tersebut merupakan suatu pelanggaran pidana atau bukan. Dalam hal ini Kejaksaan berperan untuk memberikan saran dan pendapat terhadap kasus tersebut, mengenai apakah kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal yang dilanggar. Jika telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal tersebut, maka kasus tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Kemudian diteruskan kepada penyelidikan lebih lanjut oleh Bawaslu. Kejaksaan dapat memberikan saran dan petunjuk apa saja yang harus dilakukan Bawaslu seperti melakukan pemanggilan terhadap seorang saksi dan mencari alat bukti. Setelah itu Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk kasus tersebut dapat diproses.

Perkara yang telah masuk ke kepolisian kemudian diteruskan kepada kejaksaan. Berdasarkan pasal 146 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, penuntut umum dapat

mengembalikan berkas perkara kepada kepolisian disertai petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, apabila berkas perkara belum lengkap dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari. Kemudian dalam waktu 5 (lima) hari kejaksaan melakukan penyidikan terhadap perkara Tindak pidana Pemilukada, dengan didahului dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP). Setelah melakukan penyidikan dalam waktu 5 (lima) hari maka kejaksaan berkewajiban untuk dapat melimpahkan berkas perkara barang bukti kepada pengadilan negeri. Setelah berkas dilimpahkan pada pengadilan negeri, maka sejak saat itu pula pemeriksaan pada pengadilan negeri dimulai.

Pada pemeriksaan di sidang pengadilan Negeri Sragen, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan. Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Sragen, surat Dakwaan disusun dengan dakwaan tunggal. Artinya perbuatan Terdakwa hanya di dakwa dalam satu jenis Tindak Pidana saja yakni pasal pasal 188 yo pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

IV. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur mengenai rumusan pelanggaran Tindak Pidana dalam Pemilukada dengan jelas secara *lex specialis yang* berisi ketentuan Tindak pidana yang dilakukan baik oleh Penyelenggara, pemilih, pasangan calon kepala daerah bahkan sampai pada partai politik yang mengusung pasangan calon pada saat Pemilukada berlangsung. Rumusan Tindak pidana yang ada dalam Undang-

undang Pilkada ini berdasarkan tahapan dalam pemilukada, mulai dari tahap sebelum pemungutan suara, tahap pada saat pemungutan suara, hingga pada tahap setelah pemungutan suara. Namun aturan mengenai Tindak pidana *money politic* atau politik uang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Padahal berdasarkan data yang diperoleh, *money politic* merupakan salah satu perbuatan yang banyak dilakukan pada saat Pemilukada berlangsung. Sehingga perlu adanya pengaturan terhadap *money politic* dalam Pemilukada. Secara *lex generalis* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur mengenai rumusan Tindak Pidana Pemilukada yang terdiri dari lima jenis pasal didalamnya. Diantaranya mengatur mengenai tindakan kekerasan dalam Pemilu, suap menyuap dalam pemilu, tindakan menggagalkan pemilu, menggunakan identitas orang lain dan menyebabkan seseorang hilang hak pilih dalam pemilu.

Penegakan hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah di wilayah Jawa Tengah telah dilakukan oleh para penegak hukum terkait dalam hal ini Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Namun dalam praktiknya koordinasi dari berbagai pihak dalam Sentra Gakumdu masih perlu ditingkatkan mengingat penegakan hukum tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang artinya adanya keharusan tiap-tiap lembaga untuk dapat saling berkoordinasi dalam rangka *viat justicia*.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku-buku:**

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009).
- Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang : PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Purnama, Eddy. Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain, (Malang : Nusa Media, 2007)
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. Beberapa Pemikiran kearah Penembangan Hukum Pidana, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Koesnoe, Muhammad. Musyawarah dalam Buku Masalah Kenegaraan yang diedit Miriasm Budiarjo, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Mahendra, Oka. Hukum dan Politik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007)
- Purnama, Eddy. Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain, (Malang : Nusa Media, 2007)
- Manan, Bagir. Politik Hukum (Jakarta : Diktat Kuliah UI, 1995)
- Topo Santoso dan Didik Supriyadi, Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi, (Jakarta : Murai Kencana, 2004)
- Soemitro, Ronny Hanitjo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Sudarto. Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990)
- Sunggono, Bambang. Metodologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 1997)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati



dan Walikota menjadi Undang-undang

Website

<http://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-selesaikan-337-pelanggaran-selama-tahapan-pencalonan>